



PUTUSAN

Nomor 454 / Pid.B / 2016 / PN.LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI Alias MUNIR Bin ISMAIL;**
Tempat Lahir : Desa Pauh I (Muratara);
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun/ 25 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / Kwg : Indonesia ;
Alamat : Desa Pauh I Kampung I Kecamatan Rawas Ilir
Kabupaten Muratara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan sebagai berikut ;

1. Penyidik tanggal 31-5-2016 No.SP-Han/05/V/2016/Reskrim Sejak Tanggal: 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Tanggal: 20-6-2016; Nomor: /N.6.16/EPP.1/06/2016 sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal: 21-7-2016 Nomor: Print-169/T-7/Euh.2/07/2016 sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 4 Agustus 2016 Nomor. 410/TH/Pen.Pid/2016/PN.Llg sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;

Halaman 1 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal : 22 Agustus 2016. Nomor: 410/TK/Pen.Pid/2016/PN.LLG. sejak tanggal : 3-09-2016 sampai dengan tanggal : 1-11-2016 ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2702/N.6.16/Epp.2/07/2016 diterima tanggal 4 Agustus 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau No.454/Pid.B/2016/PN.LLG tertanggal 4-08-2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.454/Pid.B/2016/PN.LLG tertanggal 4-08-2016 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari KAMIS tanggal 11-08-2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI Alias MUNIR Bin ISMAIL telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penkam, penusuk. Melanggar pasal 2 ayat (1) UU/drt/No.12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI Alias MUNIR Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur yang berukuran 60 cm bersarung plastic warna hitam dan bergagang plastic warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa Setia Budi Bin Suyoto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pledoi, dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya, sedangkan pihak Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-177/N.6.16/EPH.2/08/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa ANDI Als MUNIR bin ISMAIL pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di areal perkebunan sawit milik Markati desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir kabupaten Muratara atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan senjata tajam, senjata penusuk berupa 1(satu) bilah pisau jenis sangkur yang berukuran 60 cm bersarung plastik warna hitam dan bergagang piastik warna hitam. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Hariadi bin Asnawi, (selaku anggota TNI), Suparjo bin Syahri dan saksi Jhon Heri bin Hasnu (masing-masing selaku security PT.Batu cemerlang Estate) sedang melakukan patroli rutin diareal perkebunan PT.Lonsum batu cemerlang estate desa Pauh I ketika melakukan patroli saksi-saksi melihat terdakwa yang berada diareal

Halaman 3 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT.Batu cemerlang Estate sedang mengambil kelapa sawit kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha akan melarikan diri namun saksi Hariadi bin Asnawi langsung memegang tubuh terdakwa kemudian saksi Suparjo bin Syahri dan saksi Jhon Heri bin Hasnu langsung memeriksa tubuh terdakwa, ketika sedang memeriksa tubuh terdakwa ditemukan ada benda yang terselip di pinggang sebelah kanan kemudian saksi-saksi mengambil benda tersebut ternyata 1(satu) bilah pisau jenis sangkur yang berukuran 60 cm bersarung plastik warna hitam dan bergagang plastik warna hitam kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke polsek Rawas Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU /Drt/ No.12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan saksi-saksi, adalah sebagai berikut :

1. Saksi HARIADI Bin ASNAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di areal perkebunan sawit milik Markati desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir kabupaten Muratara bermula dari saksi Hariadi bin Asnawi, (selaku anggota TNI), Suparjo bin Syahri dan saksi Jhon Heri bin Hasnu (masing-masing selaku security PT.Batu cemerlang Estate) sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT.Lonsum batu cemerlang estate desa Pauh I ketika melakukan patroli saksi-saksi melihat terdakwa yang berada di areal perkebunan PT.Batu cemerlang Estate sedang mengambil kelapa sawit kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha akan melarikan diri namun saksi Hariadi bin Asnawi langsung memegang tubuh terdakwa kemudian saksi

Halaman 4 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparjo bin Syahri dan saksi Jhon Heri bin Hasnu langsung memeriksa tubuh terdakwa ;

- Bahwa ketika sedang memeriksa tubuh terdakwa ditemukan ada benda yang terselip dipinggang sebelah kanan kemudian saksi-saksi mengambil benda tersebut ternyata 1(satu) bilah pisau jenis sangkur yang berukuran 60 cm bersarung plastik warna hitam dan bergagang plastik warna hitam kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa kepolsek Rawas Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi SUPARJO Bin SYAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di areal perkebunan sawit milik Markati desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir kabupaten Muratara bermula dari saksi Hariadi bin Asnawi, (selaku anggota TNI), Suparjo bin Syahri dan saksi Jhon Heri bin Hasnu (masing-masing selaku security PT.Batu cemerlang Estate) sedang melakukan patroli rutin diareal perkebunan PT.Lonsum batu cemerlang estate desa Pauh I ketika melakukan patroli saksi-saksi melihat terdakwa yang berada diareal perkebunan PT.Batu cemerlang Estate sedang mengambil kelapa sawit kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha akan melarikan diri namun saksi Hariadi bin Asnawi langsung memegang tubuh terdakwa kemudian saksi Suparjo bin Syahri dan saksi Jhon Heri bin Hasnu langsung memeriksa tubuh terdakwa ;
- Bahwa ketika sedang memeriksa tubuh terdakwa ditemukan ada benda yang terselip dipinggang sebelah kanan kemudian saksi-saksi mengambil benda tersebut ternyata 1(satu) bilah pisau jenis sangkur yang berukuran 60 cm bersarung plastik warna hitam dan bergagang plastik warna hitam kemudian

Halaman 5 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Rawas Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa ANDI**

Als MUNIR bin ISMAIL sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira jam 15.00 WIB di areal perkebunan sawit PT. Lonsum terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung yang diperkirakan seberat 50 Kilogram ;
- Bahwa kemudian datang mobil patroli PT. Lonsum batu cemerlang estate dan turun 3 (tiga) orang lalu salah satunya memeriksa tubuh terdakwa ditemukan sebilah pisau yang berada dipinggang sebelah kanan terdakwa lalu terdakwa di bawa ke Polsek Rawas Ilir ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah pisau sangkur tersebut adalah benar milik terdakwa untuk menjaga diri ;
- Bahwa semua keterangan terdakwa didalam BAP semua benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 1(satu) bilah pisau jenis sangkur yang berukuran 60 cm bersarung plastik warna hitam dan bergagang plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesutu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka telah diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di areal perkebunan sawit milik Markati desa Pauh I Kecamatan Rawas

Halaman 6 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir kabupaten Muratara bermula dari saksi Hariadi bin Asnawi, (selaku anggota TNI), Suparjo bin Syahri dan saksi Jhon Heri bin Hasnu (masing-masing selaku security PT.Batu cemerlang Estate) sedang melakukan patroli rutin diareal perkebunan PT.Lonsum batu cemerlang estate desa Pauh I ketika melakukan patroli saksi-saksi melihat terdakwa yang berada diareal perkebunan PT.Batu cemerlang Estate sedang mengambil kelapa sawit kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha akan melarikan diri namun saksi Hariadi bin Asnawi langsung memegang tubuh terdakwa kemudian saksi Suparjo bin Syahri dan saksi Jhon Heri bin Hasnu langsung memeriksa tubuh terdakwa ;

- Bahwa benar ketika sedang memeriksa tubuh terdakwa ditemukan ada benda yang terselip dipinggang sebelah kanan kemudian saksi-saksi mengambil benda tersebut ternyata 1(satu) bilah pisau jenis sangkur yang berukuran 60 cm bersarung plastik warna hitam dan bergagang plastik warna hitam kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa kepolsek Rawas Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah pisau sangkur tersebut adalah benar milik terdakwa untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam senjata penusuk ;

Halaman 7 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa :

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana, yakni ANDI Als MUNIR bin ISMAIL yang bersangkutan dapat menjawab segala pertanyaan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di areal perkebunan sawit milik Markati desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir kabupaten Muratara bermula dari saksi Hariadi bin Asnawi, (selaku anggota TNI), Suparjo bin Syahri dan saksi Jhon Heri bin Hasnu (masing-masing selaku security PT.Batu cemerlang Estate) sedang melakukan patroli rutin diareal perkebunan PT.Lonsum batu cemerlang estate desa Pauh I ketika melakukan patroli saksi-saksi melihat terdakwa yang berada diareal perkebunan PT.Batu cemerlang Estate sedang mengambil kelapa sawit kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha akan melarikan diri namun saksi Hariadi bin Asnawi langsung memegang tubuh terdakwa kemudian saksi Suparjo bin Syahri dan saksi Jhon Heri bin Hasnu langsung memeriksa tubuh terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar ketika sedang memeriksa tubuh terdakwa ditemukan ada benda yang terselip dipinggang sebelah kanan kemudian saksi-saksi

Halaman 8 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil benda tersebut ternyata 1(satu) bilah pisau jenis sangkur yang berukuran 60 cm bersarung plastik warna hitam dan bergagang plastik warna hitam kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa kepolsek Rawas Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah pisau sangkur tersebut adalah benar milik terdakwa untuk menjaga diri ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan persidangan tersebut di atas seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka ia harus dijatuhi pidana, dan agar pidana yang dijatuhkan nanti dapat setimpal dengan perbuatannya maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman 9 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur yang berukuran 60 cm bersarung plastic warna hitam dan bergagang plastic warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya pula bila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan perundang – undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AIS MUNIR bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau jenis sangkur yang berukuran 60 cm bersarung plastic warna hitam dan bergagang plastic warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 10 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500

(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari SENIN tanggal 19 SEPTEMBER 2016 oleh kami :
ROMI SINATRA.SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis FERNANDO H.BONOKIDUN.SH. MH. dan SYAHREZA PAPELMA.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 SEPTEMBER 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EMI HUZAIMAH, AMd. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dihadapan M.HASBI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. FERDINALDO H. BONOKIDUN. SH. MH. ROMI SINATRA, SH, MH.

2. SYAHREZA PAPELMA. SH. MH.

Panitera Pengganti,

EMI HUZAIMAH, AMd.

Halaman 11 Dari 11 Putusan Nomor 454/Pid.B/2016/PN.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)